



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	LA NO alias NO
	:	Katapang
Tempat lahir	:	
Umur / Tanggal lahir	:	37 Tahun / 10 November 1975
	:	Laki-laki
	:	Indonesia
Jenis Kelamin	:	
Kebangsaan	:	Desa Gale-Gale Kec. Seram Utara Barat
Tempat Tinggal	:	Kab. Maluku Tengah
	:	Islam
Agama	:	Petani
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- 1). Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013.
- 2). Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013.
- 3). Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013;
- 4). Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d

tanggal 17 Juli 2013;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Pengasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta lampirannya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. : PDM-31/MSH/04/2013, tertanggal 18 April 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa LA NO alias NO, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban LA SAUDE alias SAUDI, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban LA SAUDE alias SAUDI bersama dengan saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa LA NO alias NO lewat dengan dibonceng oleh saksi ASRARUDDIN alias ASRA menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah terdakwa dimana sebelumnya usai mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan "*tabrak kasi mati saja*" kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRARUDDIN alias ASRA pada saat melihat saksi korban LA SAUDE alias SAUDI

- Bahwa terdakwa LA NO alias NO setelah sampai dirumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dengan berniat untuk mencari saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa LA NO alias NO memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat "*LA SAUDI keluar dolo kalau ose barani*", mendengar teriakan dari terdakwa tersebut saksi korban LA SAUDE alias SAUDI keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian terdakwa LA NO alias NO langsung menuju kepada saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian terdakwa LA NOA alias NO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut saksi korban sebelah kiri namun saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian terdakwa LA NO alias NO bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan terdakwa dibelakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat saksi korban melihat terdakwa LA NO alias NO memegang sebilah parang tersebut maka saksi korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh terdakwa LA No alias NO, pada saat berada tepat disamping kiri rumah saksi korban terdakwa LA NO alias NO langsung membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian saksi korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi terdakwa LA NO alias No terus mengejar saksi korban dan membacok saksi korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjakar 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “*DEWI bapak sudah luka*”, mendengar teriakan tersebut saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI menuju ke arah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan terdakwa LA NO alias NO lari meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban LA NO alias NO mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga saksi korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum NO : 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ODE AMAN SUHATI dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, m kepala dan punggung dalam keadaan sudah di verban;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibodoc Cefotaxime sebanyak 1 vial IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LA NO alias NO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LA NO alias NO, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* terhadap saksi korban LA SAUDE alias SAUDI, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban LA SAUDE alias SAUDI bersama dengan saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa LA NO alias NO lewat dengan dibonceng oleh saksi ASRARUDDIN alias ASRA menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah terdakwa dimana sebelumnya usai mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan "*tabrak kasi mati saja*" kepada saksi ASRARUDDIN alias ASRA pada saat melihat saksi korban LA SAUDE alias SAUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa LA NO alias NO setelah sampai dirumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dengan berniat untuk mencari saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa LA NO alias NO memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat "*LA SAUDI keluar dolo kalau ose barani*", mendengar teriakan dari terdakwa tersebut saksi korban LA SAUDE alias SAUDI keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian terdakwa LA NO alias NO langsung menuju kepada saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian terdakwa LA NOA alias NO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut saksi korban sebelah kiri namun saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian terdakwa LA NO alias NO bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan terdakwa dibelakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat saksi korban melihat terdakwa LA NO alias NO memegang sebilah parang tersebut maka saksi korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh terdakwa LA No alias NO, pada saat berada tepat disamping kiri rumah saksi korban terdakwa LA NO alias NO langsung membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian saksi korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi terdakwa LA NO alias No terus mengejar saksi korban dan membacok saksi korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian saksi korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat "*DEWI bapak sudah luka*", mendengar teriakan tersebut saksi WA ENA alias ENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI menuju ke arah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan terdakwa LA NO alias NO lari meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban LA NO alias NO mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga saksi korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum NO : 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ODE AMAN SUHATI dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, m kepala dan punggung dalam keadaan sudah di verban;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibodidic Cefotaxime sebanyak 1 vial IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LA NO alias NO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LA NO alias NO, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap saksi korban LA SAUDE alias SAUDI, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban LA SAUDE alias SAUDI bersama dengan saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa LA NO alias NO lewat dengan dibonceng oleh saksi ASRARUDDIN alias ASRA menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan “*tabrak kasi mati saja*” kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRARUDDIN alias ASRA pada saat melihat saksi korban LA SAUDE alias SAUDI

- Bahwa terdakwa LA NO alias NO setelah sampai dirumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dengan berniat untuk mencari saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa LA NO alias NO memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat “*LA SAUDI keluar dolo kalau ose barani*”, mendengar teriakan dari terdakwa tersebut saksi korban LA SAUDE alias SAUDI keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian terdakwa LA NO alias NO langsung menuju kepada saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian terdakwa LA NOA alias NO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut saksi korban sebelah kiri namun saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian terdakwa LA NO alias NO bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan terdakwa dibelakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat saksi korban melihat terdakwa LA NO alias NO memegang sebilah parang tersebut maka saksi korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh terdakwa LA No alias NO, pada saat berada tepat disamping kiri rumah saksi korban terdakwa LA NO alias NO langsung membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian saksi korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi terdakwa LA NO alias No terus mengejar saksi korban dan membacok saksi korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjakar 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “DEWI bapak sudah luka”, mendengar teriakan tersebut saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI menuju ke arah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan terdakwa LA NO alias NO lari meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban LA NO alias NO mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga saksi korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum NO : 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ODE AMAN SUHATI dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, m kepala dan punggung dalam keadaan sudah di verban;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibodoc Cefotaxime sebanyak 1 vial IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LA NO alias NO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa ia terdakwa LA NO alias NO, pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *melakukan penganiayaan* terhadap saksi korban LA SAUDE alias SAUDI, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban LA SAUDE alias SAUDI bersama dengan saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI pulang dari kebunnya dengan membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar rumahnya, dimana pada saat perjalanan pulang tersebut terdakwa LA NO alias NO lewat dengan dibonceng oleh saksi ASRARUDDIN alias ASRA menggunakan sepeda motor RX-KING menuju rumah terdakwa dimana sebelumnya usai mengkonsumsi minuman keras bersama teman-temannya dan mengatakan "*tabrak kasi mati saja*" kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRARUDDIN alias ASRA pada saat melihat saksi korban LA SAUDE alias SAUDI

- Bahwa terdakwa LA NO alias NO setelah sampai dirumahnya, mengambil 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, kemudian menuju ke arah rumah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dengan berniat untuk mencari saksi korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi korban, terdakwa LA NO alias NO memanggil dengan cara berteriak berulang kali dengan kalimat "*LA SAUDI keluar dolo kalau ose barani*", mendengar teriakan dari terdakwa tersebut saksi korban LA SAUDE alias SAUDI keluar dan menuju depan rumahnya. Kemudian terdakwa LA NO alias NO langsung menuju kepada saksi korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju ke arah wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis dengan kedua tangannya sehingga pukulan tersebut kena kedua lengannya, kemudian terdakwa LA NOA alias NO menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah perut saksi korban sebelah kiri namun saksi korban tangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga kena pada lengan kiri, kemudian terdakwa LA NO alias NO bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkan terdakwa dibelakangnya yang telah dibawa sebelumnya, pada saat saksi korban melihat terdakwa LA NO alias NO memegang sebilah parang tersebut maka saksi korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya namun dikejar oleh terdakwa LA No alias NO, pada saat berada tepat disamping kiri rumah saksi korban terdakwa LA NO alias NO langsung membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri, kemudian saksi korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi terdakwa LA NO alias No terus mengejar saksi korban dan membacok saksi korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri berjakar 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban teriak dengan suara yang sangat keras dengan kalimat “DEWI bapak sudah luka”, mendengar teriakan tersebut saksi WA ENA alias ENA dan saksi DEWI ODE ABUAJI alias DEWI menuju ke arah saksi korban LA SAUDE alias SAUDI dan juga ada masyarakat yang datang, sedangkan terdakwa LA NO alias NO lari meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban LA NO alias NO mengalami luka berat pada bagian belakang kepala dengan mendapat 18 (delapan belas) jahitan dan punggung belakang sebelah kiri dengan mendapat sebanyak 6 (enam) jahitan, sehingga saksi korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai petani. Hal ini sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum NO : 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ODE AMAN SUHATI dari Puskesmas Pasanea.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dibawa dengan mobil ambulance diantar oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dan keluarganya dalam keadaan sadar dan sudah dipasang infus pada tangan sebelah kiri, m kepala dan punggung dalam keadaan sudah di verban;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip.
 - b. Pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit.
3. Terhadap korban dilakukan tindakan penghentian perdarahan pada luka kepala bagian belakang, pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 8 (delapan) jahitan otot dan 18 (delapan belas) jahitan kulit. Pada punggung belakang sebelah kiri dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka sebanyak 6 (enam) jahitan kulit. Kemudian disuntuk antibodoc Cefotaxime sebanyak 1 vial IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Korban di observasi selama 2 jam sambil menunggu keadaan umum pasien membaik kemudian pasien dirawat di Puskesmas Pasanea untuk penatalaksanaan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 50 tahun, pada pemeriksaan ditemukan : Pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8 cm x 3 cm dengan dasar oto dengan kedalaman luka 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorak berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka berukuran 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalaman luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa LA NO alias NO sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **LA SAUDE alias SAUDI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya saksi dalam perjalanan pulang dari kebun bersama isteri, saksi Wa Ena alias Ena dan anaknya saksi Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Abuaji alias Dewi sesampainya di rumah dan hendak meletakkan kayu dari gerobak ke dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar teriakan berulang kali yang mengatakan “La Saudi keluar dolo kalau ose barani” kemudian saksi keluar dan terdakwa lalu memukul saksi dengan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah saksi namun saksi tangkis kemudian terdakwa menendang perut saksi namun saksi tangkis lalu terdakwa memotong saksi sebanyak 2 (dua) kali pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kedua ketika saksi lari terdakwa memotong saksi kena pada punggung sebelah kiri, saat itu juga saksi langsung berteriak “Dewi bapak sudah luka”;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa pusing dan sakit, saat itu keluar banyak darah dan saksi dirawat di Puskesmas selama 1 minggu. Biaya yang dikeluarkan untuk berobat sekitar Rp. 1.000.000,- lebih yang ditanggung oleh saksi sendiri. Hingga saat ini saksi masih merasa pusing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu sebelum terdakwa melakukan pemotongan, di depan rumah terdakwa korban ada mengatakan “se pung mama deng se pung bapa seng bawa tanah deng kalapa dari katapang, itu galojo deng rakus”. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi WA ENA alias ENA

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LA SAUDI alias SAUDI, suami saksi;

- Bahwa pada saat Korban LA SAUDI dibacok saksi berada di depan teras rumahnya, tiba-tiba saksi mendengar teriakan dari korban dengan kalimat *"DEWI Bapak sudah luka"* sehingga saksi berlari ke samping rumah arah teriakan tersebut dan melihat korban sudah mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi tanyakan kepada korban bahwa *"ose kanapa"* dijawab *"LA NO potong beta"*;
- Bahwa sepengetahuannya Terdakwa LA NO membacok korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kedua kena pada punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian belakang kepala dan punggung belakang sebelah kiri sehingga saksi korban dirawat di Puskesmas Pasanea dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-sehari sebagai petani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi karena tidak tahu.

3. Saksi **DEWI WA ODE ABUAJI** alias **DEWI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi LA SAUDI Alias SAUDI, ayah saksi, dengan menggunakan sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama korban dan Saksi WA ENA Alias ENA (ibunya) pulang dari kebun dimana dalam perjalanan pulang Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Saksi LA ASRA bersama 1 orang lainnya, lalu Terdakwa katakan bahwa *"Tabrak kasi mati saja"* namun mereka tidak menabrak korban dan hanya melewati kami. Saat kami tiba di rumah Terdakwa sudah menunggu kami di depan rumah kami kemudian meletakkan kayu yang dibawanya dari kebun untuk membuat pagar rumah karena mau ada kunjungan Pak Bupati Maluku Tengah di Kecamatan Seram Utara Barat termasuk juga di Desa Gale-Gale;
- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan dengan suara yang sangat keras dilontarkan oleh Terdakwa dan memanggil korban dengan kalimat *"LA SAUDI keluar dolo kalau ose barani"* berulang kali sehingga korban langsung keluar dari dalam rumah dan datang Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi LA SAUDE sebanyak 2 kali kemudian menendang perut korban, kemudian Terdakwa LA NO Alias NO bergerak mundur selangkah lalu mengeluarkan sebilah parang yang disisipkannya dibelakangnya saat korban melihat Terdakwa memegang sebilah parang tersebut maka saksi korban langsung memutar badan lalu lari ke arah samping kiri rumahnya dan dikejar oleh Terdakwa dan pada saat berada tepat disamping kiri rumahnya Terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan saksi korban lari ke arah jalan Trans Seram akan tetapi Terdakwa LA NO terus mengejar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membacok saksi korban yang kedua kalinya kena pada punggung belakang sebelah kiri, lalu saksi mendengar saksi korban teriak dengan suara yang sangat keras bahwa *"DEWI Bapak sudah luka"* lalu saksi dan ibunya lari ke arah Saksi LA SAUDE Alias SAUDI dan juga ada masyarakat yang datang maka Terdakwa LA NO Alias NO lari meninggalkan saksi korban, dengan adanya kejadian tersebut maka saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban dilarikan ke Puskesmas Pasanea untuk mendapatkan perawatan secara medis

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata *"Tabrak kasi mati saja"* pada saat dibonceng oleh saksi Asarudin alias Asra. Sedangkan saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **ASRARUDIN alias ASRA**;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilang parang;
- Bahwa karena sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa LA NO Alias NO minum-minuman keras sekitar Pukul 17.00 WIT bersama dengan JUMADIN ODE alias JUMADIN, LA RUSMIN Alias RUSMIN, LA NYONG alias ONGEN, dan SALEH PONTOKH Alias SALEH;
- Bahwa setelah selesai minum-minum sekitar pukul 18.30 WIT, saksi mengantarkan Terdakwa LA NO Alias NO dan Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPONG untuk pulang ke Negeri Gale-Gale dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX-King miliknya, sampai di Negeri Gale-Gale sekitar pukul 18.30 WIT, lalu saksi mengantar Saudara KOMPONG ke rumahnya dan balik mengantar Terdakwa LA NO ke rumahnya;

- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat perjalanan pulang Terdakwa LA NO Alias NO lewat dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saksi, lalu Terdakwa LA NO Alias NO tidak mengatakan “*tabrak kasi mati saja*”, tetapi “*balap saja*”

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **LA ODE JUMADIN alias JUMADIN**, setelah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangannya di depan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik, terlampir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT, di Desa Gale-Gale RT. 06 tepatnya terjadi di samping rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kena bagian belakang kepala korban dan yang kedua kena pada bahu kiri saksi korban bagian belakang;
- Bahwa karena merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang mengatakan kepadanya *"se pung mama deng se pung bapa seng bawa tanah deng kalapa dari katapang, itu galojo dengan rakus"*;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sebilah parang dirumahnya tepatnya di dapur untuk membunuh Saksi Korban LA SAUDE Alias SAUDI dengan cara membacok dengan tujuan Saksi korban tidak bernyawa (meninggal dunia);
- Bahwa benar Terdakwa timbul niat dan rencana untuk menghabisi nyawa Saksi korban karena hinaannya terhadap tersangka dengan kalimat *"se pung mama deng se pung bapa seng bawa tanah deng kalapa dari katapang, itu galojo dengan rakus"*;
- Bahwa saat melakukan pembacokan terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 02 / VER / PKM-P / SUB / II / 2013 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 atas nama Tn. LA SAUDE dari PUSKESMAS PERAWATAN

PASANEA yang ditandatangani oleh dr. ODE AMAN SUHATI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa LA NO Alias NO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA NO Alias NO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan isteri dan anak, serta terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan alat bukti surat ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya saksi Asrarudin dan Terdakwa LA NO Alias NO minum-minuman keras sekitar Pukul 17.00 WIT bersama dengan JUMADIN ODE alias JUMADIN, LA RUSMIN Alias RUSMIN, LA NYONG alias ONGEN, dan SALEH PONTOK Alias SALEH. Setelah selesai minum-minum sekitar pukul 18.30 WIT, saksi Asrarudin mengantarkan Terdakwa LA NO Alias NO dan Saudara KOMPONG untuk pulang ke Negeri Gale-Gale dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX-King milik saksi Asrarudin pada saat dalam perjalanan korban bersama isteri dan anaknya dalam perjalan pulang dari kebun, lalu Terdakwa LA NO Alias NO tidak mengatakan "*tabrak kasi mati saja*";
- Bahwa kemudian korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya melewati rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sudah berada di rumahnya, kemudian mengatakan "*se pung mama deng se pung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapa seng bawa tanah deng kalapa dari katapang, itu galojo dengan rakus" dan kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya;

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung dan emosi kemudian mengambil parang yang terdapat di dapur dan disisipkan dibelakang badan lalu pergi menuju rumah korban yang terletak sekitar 40 meter dari rumah terdakwa;
- Bahwa korban yang saat itu sementara mengatur kayu-kayu dalam rumahnya mendengar terdakwa berteriak memanggil terdakwa berulang kali dengan kata-kata "*kalau ose jago, ose keluar*", lalu korban keluar dan terdakwa kemudian memukul terdakwa berulang kali dengan menggunakan kepala tangan namun ditangkis dan menendang perut korban namun ditangkis, saat korban membalikan badan berlari ke samping kiri rumahnya dan dikejar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang disisipkannya tersebut dan mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 2 (dua) kali, pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan kedua kena pada punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit dan luka robek serta mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum No: 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Ode Aman Suhati;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Lebih Subsidair Lagi melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas yang mana harus dibuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu bilamana terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair, bila tidak terbukti dakwaan selanjutnya harus dibuktikan yaitu dakwaan lebih subsidair, dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Dengan rencana lebih dahulu
4. Perbuatan itu mengakibatkan luka berat

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 353 ayat (2) KUHP tidak dicantumkan unsur "*barang siapa*", namun menurut Majelis Hakim unsur tersebut tetap melekat pada pasal tersebut. Hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan. Sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut Undang-Undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **LA NO alias NO**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi HR tanggal 25 Juni 1894 Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas yaitu pada hari Minggu tanggl 17 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Gale Gale RT.06 Kabupaten Maluku Tengah tepatnya disamping rumah korban (saksi La Saude alias Saudi terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 kali menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan ukuran keseluruhan panjang 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm, pemotongan yang pertama kena pada kepala bagian belakang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri dan kedua kena pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam yang mengakibatkan luka robek dan pendarahan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ode Aman Suhati, dokter pada Puskesmas Perawatan Pasane Kecamatan Seram Urata Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pembacokan terhadap korban oleh karena terdakwa emosi dan tidak terima dengan perkataan korban yang mengatakan kepada terdakwa bahwa "Se pung mama deng se pung papa seng bawa tanah dengan kalapa dari katapang, itu galojo dengan rakus" namun demikian perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu alasan pembenar bagi terdakwa dapat melakukan perbuatan menyakiti korban dengan demikian patut diketahui perbuatan terdakwa dilakukan diluar batas kewajaran dalam melakukan pembacokan hingga mengakibatkan luka pada kepala dan punggung sebelah kiri korban dan harus dijahit, meskipun terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk masih dapat mengenali korban dengan baik tetap melakukan; bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai petani, sehingga Majelis berpendapat perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja merusak kesehatan korban yaitu mengakibatkan rasa sakit dan luka pada korban, dengan demikian unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 3. Dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (1979:146) yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu :

Antara timbulnya untuk menganiaya dengan pelaksanaannya ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana penganiayaan itu akan dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dikatakan bahwa :

Waktu (tempo) ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu pembuat masih dapat memikirkan yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang dikemukakan di atas yaitu ketika korban bersama istrinya, saksi Wa Ena alias Ena dan anaknya, saksi Dewi Ode Abuaji alias Dewi saat dalam perjalanan pulang dari kebun menuju rumahnya, lewat terdakwa bersama 2 orang temannya saksi Asraruddin alias Asra dan saksi La Ode Jumadin alias Jumadin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan posisi terdakwa ditengah, pada saat korban hendak menyebrang, korban bersama isteri dan anaknya tersebut mendengar terdakwa mengatakan “balap saja” dan kemudian terus melaju dengan sepeda motor tersebut. Bahwa ketika terdakwa telah sampai dirumahnya, korban melewati rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “se pung mama deng se pung bapa seng bawa tanah deng kalapa dari katapang, itu galojo dengan rakus” setelah itu korban kembali meneruskan perjalanannya menuju rumahnya. Mendengar perkataan korban, terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilang parang yang terletak di dapur kemudian menuju ke rumah korban. Bahwa korban yang sedang meletakkan kayu bakar, mendengar teriakan dari terdakwa “La Saudi kaluar dolo kalau ose barani” hingga korban berjalan keluar dari dalam rumahnya menuju halaman depan rumah, kemudian terdakwa memukul korban sebanyak 4 (empat) kali namun ditangkis, terdakwa juga menendang korban namun ditangkis oleh korban, hingga sampai di samping rumah korban, terdakwa mengeluarkan sebilah parang dan membacok korban sebanyak 2 kali kena pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan bahu kiri korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/VER/PKM-P/SUB/II/2013 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Ode Aman Suhati.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa setelah mendengar perkataan korban di depan rumahnya membuat terdakwa menjadi emosi yang dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat dengan pemikirannya dan kemudian memutuskan untuk mengambil parang yang sudah pasti diketahui letaknya karena sering menggunakan parang tersebut untuk mengambil buah kelapa dikebunnya, lalu diletakan parang tersebut di bagian belakang tubuh terdakwa agar tidak terlihat dan segera menuju rumah korban untuk melampiaskan emosinya membacok korban menggunakan parang yang dibawanya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis beranggapan unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 4. Perbuatan itu mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP menyebutkan keadaan yang dikategorikan dengan luka berat:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa.
- b. Ketidak-cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus.
- c. Kehilangan kegunaan dari salah satu panca indera.
- d. Lumpuh.
- e. Terganggunya akal sehat selama lebih dari 4 Minggu.
- f. Keguguran atau matinya janin bagi seorang perempuan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dan rasa sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/PKM-P/SUB/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2012 tanggal 17 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Ode Aman Suhati

dengan kesimpulan :

pada kepala bagian belakang sebelah kiri sejajar garis belakang kepala dan 4 cm dari belakang daun telinga kiri ditemukan luka terbuka berukuran 8cm x 3 cm dengan dasar otot dengan kedalaman berukuran 3 cm dari permukaan kulit sampai tembus ke tulang tengkorang berukuran 3 cm x ½ cm serong ke dalam dengan tepi lancip dan pada punggung belakang sebelah kiri berjarak 10 cm dari garis punggung belakang dan 5 cm dari lengan atas kiri sebelah dalam ditemukan luka terbuka 5 cm x 2 cm dengan dasar otot dengan kedalam luka berukuran 2 cm dari permukaan kulit yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dan kesimpulan Visum Et Repertum keterangan terdakwa, saksi Wa Ena alias Ena dan saksi Dewi Ode Abuaji alias Dewi serta korban, luka yang diakibatkan pembacokan oleh terdakwa dapat dikategorikan kedalam luka berat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan batasan tentang arti dari unsur luka berat (zwaar lichamelijk letsel), tetapi hanya mencantumkan beberapa keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam pengertian luka berat (Pasal 90). Menurut Hoge Raad dalam suatu arrestnya (23-10-1923), menyatakan bahwa "pasal ini tidak menerangkan makna luka berat, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian (Soenarto Soerodibroto, 1994:73). Dengan demikian luka-luka yang dialami oleh korban yaitu luka robek pada bagian kepala sebelah kiri korban tembus sampai ke tulang tengkorak dan luka pada bahu kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 2 cm, adalah luka badaniah yang menurut kebiasaan yang wajar bagi masyarakat umumnya hanya mempunyai akibat sementara atau suatu luka yang sedemikian rupa yang sejak semula sudah dapat diduga oleh kebanyakan orang bahwa luka itu tidak menimbulkan akibat bahaya yang berat, oleh karena dalam persidangan korban dapat menjawab dengan baik seluruh pertanyaan dan berjalan sebagaimana mestinya meskipun berdasarkan keterangan istri dan anaknya serta korban sendiri akibat pembacokan tersebut, korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagaimana mestinya sebagai petani dalam beberapa waktu, namun luka robek hingga tulang tengkorak yang dapat mengakibatkan bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke-4 inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam semua unsur-unsur delik Pasal 353 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaikkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : “Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu;
- Korban tidak dapat mencari nafkah selama beberapa waktu sebagai petani;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarganya yaitu isteri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sebilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 353 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA NO alias NO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah parang yang terbuat dari besi dan pegangan terbuat dari kayu dengan berukuran panjang keseluruhan 49 cm, panjang isi parang 34 cm, panjang pegangan 15 cm dan lebar 5 cm.

Dirampas untuk dirusakkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Masohi pada hari ini: **Kamis, tanggal 20 Juni 2013** oleh kami : **VERDIAN**

MARTIN, SH sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** dan

IMRAN M. IRIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25**

Juni 2013 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu oleh **Saleh Ambo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh **Yusuf Kurniawan Abadi, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Masohi serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

VERDIAN MARTIN, SH

IMRAN M. IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

SALEH AMBO